



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33 TAHUN 1971**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA DARI P.N PERTAMINA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa hasil-hasil usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh P.N Pertamina merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi penerimaan keuangan Negara.
- b. bahwa dipandang perlu untuk menentukan besarnya penerimaan Negara dari P.N Pertamina dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Indonesische Tariefwet 1873 (Stbl. 1873:35) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah.
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925:319) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2847) jo. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah.
5. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070).
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2599).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 44).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA DARI P.N. PERTAMINA.

#### Pasal 1

Dalam menjelenggarakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, P.N Pertamina berkewajiban menjerahkan kepada Kas Negara sejumlah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi P.N Pertamina sendiri.
- b. Seluruh hasil yang diperoleh dari Perdjandjian Karya termaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2599), dengan memperhatikan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 29/EK/IN/12/1966 tanggal 16 Desember 1966 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- c. 60% (enam puluh persen) dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor.
- d. 60% (enam puluh persen) dari penerimaan bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.

#### Pasal 2

Penjerahan kepada Kas Negara sebagaimana tertantum Pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini, bagi P.N. Pertamina dan Kontraktor-kontraktornya merupakan pembayaran :

- a. Pajak Perseroan termaksud dalam Ordonantie Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925 : 319) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah.

b. Iuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Iuran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayaran-pembayaran lainnja jang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070).
- c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan.
- d. Bea masuk termaksud dalam Indonesische Tariefwet 1873 (Stbl. 1873 : 35) sebagaimana jang telah beberapa kali dirubah dan ditambah dan Pajak Pendjualan atas Impor termaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2847) jo. Undang-undang Pajak Pendjualan 1951 (Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 jang telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489) sebagaimana jang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, dari pada semua barang-barang jang dipergunakan dalam operasi Perusahaan.
- e. Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Penerimaan Negara dari bagian laba P.N. Pertamina akan diatur lebih landjut.

Pasal 4

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Meteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Djuni 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI